



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor :17/SK/WN-III KAM/2020

TENTANG
PETUGAS PENYELENGGARA JENAZAH NAGARI TAHUN 2020
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Jenazah di Nagari III Koto Aur Malintang, maka perlu dibentuk Petugas Penyelenggara Jenazah;
 - b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu dan ditetapkan surat keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah
 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang No 29 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa
 7. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2004 Tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004;
 9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017
 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN, ...

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Membenarkan Petugas Penyelenggara Jenazah Tingkat Nagari III Kota Aso Malintang Tahun 2020, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan Wali Nagari III.

KEDUA

Membayarkan honor untuk setiap orang petugas sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari III Kota Aso Malintang tahun 2019.

KETIGA

Dengan ketentuan petugas yang dibayar honor adalah yang aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku tertanggal dari bulan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI Kota Aso
PADA TANGGAL 27 Maret 2020
WALI NAGARI III KOTO ASO MALINTANG


ATWAR MARLIN


Terselenggara kepada YTB:

1. Bapak Bupati pejabat parharian r/g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman di Parharian
2. Ibu Camat IV Kota Aso Malintang di Kota Aso
3. Arang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR : 17/SK/WN-III KAM/2020
TANGGAL : 27 MARET 2020
TENTANG : PETUGAS PENYELENGGARA JENAZAH NAGARI TAHUN 2020
DI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

No	Nama	Alamat	Ket
1	RIDHIATUL IKILAS	Kampung Pinang	
2	NELI	Kampung Batangin	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG


AZWAR MARDIN